



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA  
NOMOR 1.4/UN34.12/I/2023  
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Bahasa Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta perlu ditetapkan Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/ RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;  
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Universitas;  
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor B/2643/UN34/KP.08.01/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Masing-masing jabatan yang ada dalam Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta bertugas sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PP nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Struktur Organisasi Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada atasan langsungnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023



Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Januari 2023  
DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA,

SRI HARTI WIDYASTUTI  
NIP. 196210081988032001

# STRUKTUR ORGANISASI UPM FBSB UNY 2023

